



P E N E T A P A N

Nomor : 0080/Pdt.P/2015/PA.Mkd

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

XXXXX Bin XXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun XXXXX RT 01 RW 05 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca permohonan Pemohon tertanggal 01 September 2015, yang didaftarkan pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Mungkid Nomor: 0080/Pdt.P/2015/PA.Mkd;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Mungkid untuk memanggil Pemohon agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, kemudian Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Hal 1 dari hal 3 Pen. No. 0080/PdtP/2015/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkaranya maka Majelis perlu menetapkan bahwa perkara dimaksud telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah dua kali diubah, dengan UU No. 3 tahun 2006 dan dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 September 2015 M bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1436 H oleh kami **Drs. Shonhaji Mansur, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Umar Mukmin dan Drs. Jazilin, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri hakim-hakim anggota, **H. Muhroji, SH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal 2 dari hal 3 Pen. No. 0080/PdtP/2015/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. **Drs. UMAR MUKMIN**

Drs. SHONHAJI MANSUR, MH

2. **DRS. JAZILIN**

PANITERA PENGANTI

H. MUHROJI, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Poses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	100.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	191.000,-

Hal 3 dari hal 3 Pen. No. 0080/PdtP/2015/PA.Mkd.



Hal 4 dari hal 3 Pen. No.0080/PdtP/2015/PA.Mkd.



Hal 5 dari hal 3 Pen. No.0080/PdtP/2015/PA.Mkd.